

No. : U 07782



KEMENTERIAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

DEPARTEMEN PERDAGANGAN

Jalan M.I Ridwan Rais No. 5 Gambir Jakarta 10110
Telp 021-3858191, 3858171

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA

ANGKA PENGENAL IMPORTIR - UMUM (API-U)

Nomor : 090508665-P

Berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf a dan ayat (4), Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 45/M-DAG/PER/9/2009 tanggal 16 September 2009 serta memperhatikan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) KASUDIN KOP, UMKM DAN PERDAGANGAN KOTA ADM JAK-SEL nomor 1.690/1.712.26 tanggal 18 April 2011 diberikan Angka Pengenal Importir Umum (API-U), kepada:

Nama/Bentuk Perusahaan	: PT AGRO MULTI PERSADA
Alamat Kantor Pusat	: GEDUNG THE EAST LT.23, JL. LINGKAR MEGA KUNINGAN KAV.E-3.2 NO.1, KEL. KUNINGAN TIMUR, KEC. SETIABUDI, JAKARTA SELATAN
Nama Penanggung Jawab	: ARIF RACHMAT
Telepon	: 021 - 57944737
Faksimil	: 021 - 57944745
Nomor Akte Notaris/Perubahan	: 30, 11, 14
Nomor SIUP atau izin usaha lain yang sejenis dari instansi/dinas teknis	: 00232-04/PB/P-1/1.824.271
Nomor TDP	: 09.03.1.46.46776
NPWP	: 02.433.593.7-063.000
Nomor Surat Keterangan Domisili / Sewa Kontrak	: 2678/1.824/2010
Jenis Barang / Jasa / Dagangan Utama	: KELAPA SAWIT, ALAT TEKNIK, MEKANIKAL, MESIN-MESIN, SUKU CADANG DAN PERLENGKAPANNYA, PUPUK

API berlaku selama importir masih menjalankan kegiatan usahanya.

JAKARTA, 29 April 2011

a.n MENTERI PERDAGANGAN

KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN
PROVINSI DKI JAKARTA



Drs. REYNALDA MADJID, M.Si


NIP. 195508311980021001

Tembusan

1. Direktur Impor, Ditjen Daglu;
2. Direktur Bank Indonesia/UIN;
3. Direktur Teknis Kepabeanan Bea dan Cukai, Depkeu
4. Ka. Dinas Perindag Kab/Kota.

IDENTITAS PENGURUS/DIREKSI PERUSAHAAN

1. Nama	: ARIF RACHMAT
Alamat Rumah	: JL.PATRA KUNINGAN 1 BLOK L1 RT.006/004, JAK-SEL
Jabatan	: DIREKTUR UTAMA
No. Pasport/KTP	: 3174020107750002
NPWP	: 07.561.475.0-011.000
Contoh Tanda Tangan	:
2. Nama	: Ir. Rianto Hanafiah
Alamat Rumah	: JL.ALBASIA RAYA BLOK F NO.1 RT.018/004, JAK-BAR
Jabatan	: DIREKTUR
No. Pasport/KTP	: 09.5205.180247.0017
NPWP	: 06.173.980.1-035.000
Contoh Tanda Tangan	:
3. Nama	: BUDIARTO ABADI
Alamat Rumah	: JL.PERMATA NO.21 VILLA DUTA RT.009/014, BOGOR
Jabatan	: DIREKTUR
No. Pasport/KTP	: 10.5102.301168.0001
NPWP	: 24.468.584.8-404.000
Contoh Tanda Tangan	:
4. Nama	:
Alamat Rumah	:
Jabatan	:
No. Pasport/KTP	:
NPWP	:
Contoh Tanda Tangan	:



Dengan Ketentuan Sebagai Berikut :

- a. Perusahaan Pemilik API wajib melaporkan kepada Kepala DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA dengan tembusan Kepada Direktur Impor selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak:
 - (1) Perubahan mengenai kegiatan usahanya sekali dalam 1 (satu) tahun;
 - (2) Perubahan mengenai setiap perubahan bentuk badan usaha, pengurus/direksi dan alamat perusahaan;
- b. API dibekukan apabila:
 - (1) Tidak melakukan pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19; atau
 - (3) Tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;
- c. API yang telah dibekukan sebagaimana dimaksud huruf b, baru dapat diaktifkan kembali apabila:
 - (1) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2);
 - (2) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17; atau
 - (3) Telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- d. API dicabut apabila:
 - (1) Mengalami pembekuan API sebanyak 2 (dua) kali
 - (2) Tidak melaksanakan kewajibannya pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (3) Tidak melaksanakan kewajiban pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tidak melaksanakan kewajiban pelaporan perubahan data sebagaimana dimaksud Pasal 19 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal pembekuan;
 - (4) Menyampaikan informasi atau data yang tidak benar dalam dokumen permohonan API;
 - (5) Melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang impor;
 - (6) Menyalahgunakan dokumen impor dan surat-surat yang berkaitan dengan impor; atau
 - (7) Dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan API dan telah berkekuatan hukum tetap.
- e. Pembekuan, pengaktifan kembali, dan pencabutan API:
 - (1) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d dilakukan oleh KEPALA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN PROVINSI DKI JAKARTA di mana API diterbitkan.
 - (2) Sebagaimana dimaksud dalam huruf b, c, dan d, wajib disampaikan kepada perusahaan yang bersangkutan secara tertulis, tembusan kepada Direktur Impor.
- f. Importir pemilik API wajib melakukan pendaftaran ulang di instansi penerbit paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 5 (lima) tahun sejak tanggal penerbit.